

PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ukas¹, Razaki Persada², Zuhdi Arman³

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Putera Batam
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau*

¹Ukasibrahim@gmail.com, ²Persadarazaki@yahoo.co.id, ³Zuhdiarman1@gmail.com

Abstract. *Democratic governance systems are found everywhere, including in Indonesia, this is related to the political process in an election known as elections. Election Organizing Board (DKPP) which aims to maintain the Implementation of Election Organizer Code of Ethics in accordance with Article 110 (1) of Law Number 15 Year 2011. The method of approach used in this study is sociological juridical. Elections in Riau Islands Province continue to prioritize professionals and have integrity, capability, with 7 (seven) regencies / cities. In addition to the legal provisions for the Enforcement of Election Organizers' Code of Ethics, particularly in Riau Islands Province in general it has been running in accordance with the provisions of Law Number 15 of 2011, although there are a few obstacles and problems that are considered not to reflect gross violations in the implementation of the electoral code of ethics. In connection with the code of ethics, the election organizers have been carried out in accordance with what has been stipulated in the Law, and the supervision of the DKPP runs according to the current and procedural. In conclusion, the enforcement of the code of ethics and election organizers in the Riau Islands Province based on Law Number 15 of 2011 has shown independence, the enforcement of the code of ethics has followed the established procedure and its effectiveness is proceeding well.*

Keywords: *Enforcement; Code of Ethics; Election.*

Abstrak. *Sistem pemerintahan demokrasi didapati dimana-mana termasuk di Indonesia, hal ini terkait dengan proses politik dalam suatu pemilihan yang dikenal dengan pemilu. Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertujuan untuk menjaga Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 110 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau tetap mengedepankan profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dengan daerah pemilihan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Selain ketentuan hukum Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sekalipun ada sedikit hambatan dan permasalahan yang dianggap tidak mencerminkan pelanggaran berat dalam pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu. Terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu sudah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan pengawasan dari DKPP berjalan sesuai arus dan prosedural yang ada. Pada simpulannya bahwa penegakan kode etik dan penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah memperlihatkan kemandirian, penegakan kode etik telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta efektivitasnya berjalan dengan baik.*

Kata Kunci: *Penegakan; Kode Etik; Pemilu.*

Pendahuluan

Disaat awal *trend* penerapan sistem pemerintahan demokrasi melanda dunia pada awal abad ke 19, pada saat itu diskursus mengenai demokrasi dan pelaksanaan keterlibatan rakyat dalam proses politik semakin penting. Apalagi setelah bubarnya salah satu negara adi daya pada waktu itu yaitu Uni Sovyet, ternyata diikuti dengan bercerai berainya persekutuan negara-negara blok timur¹. Kondisi ini menyebabkan posisi rakyat dalam ikut menentukan kepemimpinan politik kembali mendapat perhatian. Dimana salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum².

Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu yang beranekaragam. Dalam pemilu para pemilih yang disebut konstituen ditawarkan janji-janji dan program-program oleh peserta pemilu pada masa kampanye yang dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara.

Pemilu memiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi elit eksekutif dan legislatif secara teratur dan berkesinambungan³. Suatu kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjerumus pada kepemimpinan yang korup dan sewenang-wenang. Banyak contoh dalam sejarah dunia yang memperlihatkan betapa kekuasaan yang absolut tanpa pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan, akan mengakibatkan daya kontrol melemah dan kekuasaan menjadi korup serta sewenang-wenang.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam mulai dari Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Wakil Daerah (DPD), wakil rakyat (DPR dan DPRD). Sistem pemilu yang kita gunakan adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut juga luber dan jurdil.

Untuk pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil tersebut diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjektifnya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam aturan yang luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Selain ditinjau dari objeknya yaitu dari segi hukumnya.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa “penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai,

¹ Ronny Rahman Nitigaskoro, *Tegakkan Hukum Bina Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 36

² Abdul Aziz Hakim, *Laporan Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta, 2017), hlm. 16

³ Jimly Asshidiqie, *Menunju Negara Hukum yang demokratis*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm 27

kedudukan yang melekat, tugas dan kewenangan didalam masyarakat⁴. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja, karena itu perkataan *law enforcement* atau penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan, jadi dapat dipahami bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman pelaku dalam setiap perbuatan hukum. Ini dilakukan oleh para subjek hukum yang bermasyarakat oleh aparaturnya penegakan hukum yang sesuai dengan kode etik yang diberitugas dan kewenangan oleh Undang-Undang. Tentunya ini dilakukan dalam rangka untuk menjamin befungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk dalam konteks ini adalah Kode Etik yang merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan kode etik penyelenggara pemilu tentunya merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan dalam menjalankan setiap penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPLN, KPPS, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, PPL dan Panwaslu luar negeri. Penyelenggara pemilu ini merupakan suatu kesatuan fungsi di dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPP, DPRD, Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis⁵.

Pemilu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas, maka melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dibentuk pula sebuah lembaga yang bertanggungjawab menangani penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu yang dikenal dengan nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini dibentuk untuk menjaga kode etik dalam hal kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu sesuai Pasal 110 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (Pasal 110 (1)).

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penegakan Kode Etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan Kode Etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar Kode Etik. Memang sejauh ini disadari bahwa lembaga khusus penegak Kode Etik yang ada di Indonesia masih belum efektif. Diantara sekian banyak lembaga penegak kode etik yang ada, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dll mayoritas masih menggunakan model persidangan bersifat tertutup. Namun berbeda dengan DKPP yang menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan didesain sebagai badan peradilan etika (court of ethics) yang menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan. Apalagi putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sehingga, dengan

⁴Teguh Prastyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 105

⁵Arief Syarwani, Prasetyo, dkk, *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012*, (Jakarta: Penerbit DKPPRI, 2017), hlm. 70

hadirnya DKPP dapat menjadi model lembaga yang inspiratif untuk lembaga penegak Kode Etik yang lain menuju kearah yang lebih modern.⁶

Penyelenggara pemilu yang berintegritas ditandai dengan kode etik yang dikawal oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam rangka pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau melalui DKPP telah dilaporkan dan disampaikan aduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, adapun setelah dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan formil materil akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan teradu. Untuk provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan sidang pemeriksaan teradu dugaan pelanggaran kode etik meliputi: Kabupaten Karimun 5 teradu anggota KPU Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang 1 anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang, Kota Batam 5 anggota KPU Kota Batam. Hasilnya adalah, ketua KPU Kabupaten Karimun diberhentikan tetap, 2 anggota KPU Kabupaten peringatan keras, 2 anggota KPU Karimun peringatan ringan, 3 anggota KPU Kota Batam diberhentikan tetap, 2 anggota KPU Kota Batam Peringatan Keras dan 1 anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang diberhentikan tetap.

Berangkat dari latar belakang penelitian di atas, peneliti merasa terpanggil dan merasa berhak untuk mencari dan menemukan akar permasalahan serta solusi yang harus ditempuh terhadap kode etik pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2011 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya melalui penelitian ini nantinya diharapkan pelaksanaan Pemilu berikutnya jauh lebih baik dan berkualitas, baik pada tahapan persiapan maupun pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Metode dalam melaksanakan suatu penelitian, penulis membutuhkan sebuah metode dalam bentuk desain penelitian dalam hal penggunaannya kualitatif tentunya penulisan ini akan menentukan dan menyesuaikan. Dalam hubungan desain penelitian, dalam penyusunan dan melakukan karya ilmiah ini tentunya menggunakan desain penelitian dengan metode kualitatif yang bertolak dari teori yang ada sebagai penjelasan dan berakhir dengan suatu teori. Teknik pengumpulan data berupa pengumpulan bahan refrensi dan dokumen terkait dengan termasuk karya ilmiah lainnya dari beberapa pakar dibidangnya. Analisa data, membuat suatu aturan, memanipulasi, serta menyikapi data sehingga mudah dipahami dan dibaca dalam hal analisa data adalah membagi data atau kelompok atau kategori, kategori yang sesuai dan lengkap, bebas dan terpisah, dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan data yang bersifat deskriptif bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁷ Lokasinya penulis memilih wilayah di Kepulauan Riau dengan menetapkan sampel di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Ditetapkannya wilayah tersebut dengan alasan hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota tersebut yang penyelenggara pemilu mengalami

⁶ M. Lut6i Chakim, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 402

⁷ Ukas, Zuhdi Arman, Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 14, No.2, 2019.

permasalahan dengan pelanggaran kode etik pada pelaksanaan pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Tentunya laporan penelitian di wilayah tersebut data dan atau bahan referensi yang diperlukan, sudah dapat mewakili wilayah lainnya yang ada di wilayah Kepulauan Riau dalam kajian penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemilu dan Kemandirian Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Dimulai dengan pra tahapan yaitu pembuatan regulasi petunjuk pelaksanaan, penyusunan dan pengesahan anggaran, pembentukan lembaga penyelenggara *ad hoc* yang meliputi tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan TPS. Untuk tahapan pemilu sendiri dimulai dengan proses penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, Pencalonan peserta pemilu, Kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, sosialisasi oleh penyelenggara pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kelurahan/desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, proses penyelesaian sengketa hasil pemilu, penetapan calon dan hasil pemilu secara berjenjang di pusat (DPR dan DPD), Provinsi (DPRD Provinsi) dan Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Tentunya proses pelaksanaan tersebut juga sudah dilaksanakan dengan diikuti dinamika-dinamika yang terjadi dan harus diluruskan lagi untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan Pemilihan Umum.

Dalam perkembangan sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang ini Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menerapkan hukum.⁸ Untuk itu pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, Jujur dan Adil tersebut tentunya harus dituntut dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mandiri, independen dan berintegritas berdasarkan hukum. Penyelenggara pemilu yang mandiri akan dapat memberikan jaminan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau akan dapat melakukan proses yang berintegritas dan pada gilirannya akan menghasilkan *output* pemilu yang juga. Penyelenggara pemilu yang berintegritas ditandai dengan kode etik yang dikawal oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Prinsip dasar kode etik dalam arti menggunakan sesuatu berdasarkan hukum dan dilaksanakan serta melakukan tindakan dalam rangka pengelolaan Pemilu dan pengawasan Pemilu yang secara tegas sesuai perintah oleh Peraturan Perundang-undangan. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Undang-undang yaitu melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan pembentukan

⁸ Zuhdi Arman, Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 6, No.1, April 2018, hlm.23

seperlunya yang telah ditetapkan. Menjamin pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan secara tidak berpihak dan adil. Kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai pelaksana Pemilu dan penyelesaian sengketa pelanggaran kode etik dan berpedoman pada jabatan sebagai penyelenggara Pemilu sesuai Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggara Pemilu yang harus ditaati bagi penyelenggara pemilu.

Dalam rangka pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau melalui DKPP telah dilaporkan dan disampaikan aduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, adapun setelah dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan formil materil akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan teradu. Untuk provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan sidang pemeriksaan teradu dugaan pelanggaran kode etik meliputi: Kabupaten Karimun 5 teradu anggota KPU Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang 1 anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang, Kota Batam 5 anggota KPU Kota Batam. Hasilnya adalah, ketua KPU Kabupaten Karimun diberhentikan tetap, 2 anggota KPU Kabupaten peringatan keras, 2 anggota KPU Karimun peringatan ringan, 3 anggota KPU Kota Batam diberhentikan tetap, 2 anggota KPU Kota Batam Peringatan Keras dan 1 anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang diberhentikan tetap.

2. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Riau

Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu kaitanya dengan demokrasi lebih sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusi yang menentukan suatu apakah fungsi demokrasi itu berjalan. Pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak bervariasi. Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil hanya dapat terwujud di KEPRI apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga Negara.

Penyelenggara pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pelaksanaan pemilu untuk memilih secara langsung anggota DPR, DPD dan DPRD, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas kepolitikan dan akuntabilitas dalam anggaran pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 22 E (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh Pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, keberadaan lembaga negara yang berfungsi sebagai instrument demokrasi ini Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan data penyelenggara pemilu yang diadakan sebagai teradu dan telah diperiksa melalui sidang oleh Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, maka secara umum dapat dikatakan bahwa hasil putusan DKPP yang merujuk kepada Undang-Undang nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemilu khususnya yang berkaitan dengan penegakan kode etik

penyelenggara pemilu yang telah diturunkan menjadi peraturan bersama DKPP, KPU dan BAWASLU. Berdasarkan regulasi tersebut telah dilanjutkan dengan pemeriksaan syarat formil materil, isi pokok aduan, bukti-bukti persidangan, saksi-saksi yang diajukan, fakta-fakta persidangan, kesimpulan dan rekomendasi serta pleno majelis DKPP RI. Melalui keputusan DKPP RI dalam proses penegakan kode etik yang meliputi berbagai jenis keputusan tersebut, dapat dikatakan bahwa sudah ada efektivitas Undang-Undang No 15 tahun 2014 terhadap penegakan kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi khusus untuk keputusan yang berkaitan dengan pemberhentian tetap ketua KPU Karimun, ternyata yang bersangkutan melanjutkan proses mencari keadilan melalui PTUN kota Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan ternyata memutuskan bahwa teradu hanya diberhentikan sebagai ketua KPU Kabupaten Karimun dan bukan diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Karimun. Ini agak mengherankan karena keputusan DKPP menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 bersifat final dan mengikat.

3. Pelaksanaan dan Kemandirian Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kepri. Secara substansi penyelenggaraan pemilu pada prinsipnya untuk mengalokasikan dan mendistribusikan kekuatan sosial politik dari level masyarakat semaksimal mungkin, dan dialokasi kekuatan sosial politik melalui pemungutan suara berlangsung secara umum bebas dan rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) untuk menjamin hal tersebut beberapa prinsip, mekanisme dan prosedur dibentuk disebabkan landasan penyelenggara seluruh tahapan pemilu.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia dituntut untuk menyelenggarakan pemilu lima tahun sekali. Pemilu legislative terakhir yang telah berhasil diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilu Legislatif diselenggarakan untuk memilih kursi anggota DPD. Pemilu Legislatif Provinsi, diselenggarakan untuk mengisi kursi-kursi yang ada di daerah pemilihan. Pada tingkat Kabupaten/Kota, Pemilu dilakukan untuk mengisi kursi yang tersebar pada daerah pemilihan. Penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan juga sangat fantastis, karena Pemilu dilaksanakan untuk memilih calon anggota DPR, DPD dan calon anggota DPRD Provinsi Kepri, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif bahwa pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota dalam Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia terdapat dua Lembaga Legislatif Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kemandirian, Integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu di Kepri antara lain mengembangkan pembangunan organisasi yang merupakan suatu keniscayaan. Dinamika lingkungan internal dan eksternal. Eksternal merupakan setiap organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemampuan tersebut pada akhirnya

amenentukan apakah suatu organisasi dapat terus bertahan dan berkembang ataukah sebaliknya yaitu tenggelam kedaras sejarah.

Organisasi penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum, maupun pada Badan Pengawas Pemilu serta DKPP harus memiliki keharusan etik untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintah yang baik adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi integritas dalam kohesifitas sosial pada masyarakat. Yang dimaksud dengan *good governance* adalah terdapatnya beberapa unsur untuk dapat menciptakan penyelenggara instrumen Pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masyarakat, adapun unsur-unsur tersebut⁹ antara lain :

- a. Akuntabilitas
- b. Transparansi
- c. Keterbukaan
- d. Rule of Law (aturan hukum).

Langkah-langkah perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh suatu lembaga organisasi harus dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data dan perubahan lingkungan. Secara teori pembangunan organisasi merupakan serangkaian penataan penyempurnaan yang dilakukan secara berencana dan terus menerus guna memecahkan beberapa masalah yang timbul sebagai perubahan serta menyesuaikan diri dengan perubahan melalui penerapan ilmu perilaku yang dilakukan oleh pejabat dalam organisasi sendiri atau dengan bantuan dari luar organisasi.

Prinsip suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan, DKPP dalam menerima setiap pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan terlebih dahulu dilakukan terhadap penelitian kelengkapan administrasi dan verifikasi dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP mempunyai wewenang dalam memutuskan apakah pengaduan atau laporan bisa diproses atau tidak. Apabila diproses maka sesuai ketentuan mekanisme para pengadu dan teradu tetap diberitahu. Begitu juga sebaliknya apabila tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti dan kurang memenuhi unsur pelanggaran.

Pemilihan umum legislatif di Kepri tahun 2015 berfokus pada KPU selaku pelaksana utama, sementara Bawaslu dan DKPP mengikuti tahapan yang dilakukan KPU dalam hal persiapan pemilu legislatif. Bawaslu secara umum hanya berfokus pada persiapan penataan organisasi pemaparan pola dan sistem pengawas. Menyadari sumber daya yang terbatas, Bawaslu dalam tahap ini dari nilai persiapan sampai hasil akhir merupakan persiapan yang dimasyarakat. Langkah-langkah legislatif dan nilai persiapan sampai hasil akhir merupakan persiapan yang dilakukan Bawaslu di Pileg 2014.

Penutup

1. Simpulan

⁹Jimly Asshidiqie, *Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014*, Editor Nur Hidayat Sardini, (Jakarta: DKPP-RI, 2017), hlm 18

Bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu legislative tahun 2014 di Kepulauan Riau ditunjukkan dengan dominasi pelanggaran kode etik yakni terkait aspek profesionalitas dan aspek tertib administrasi. Penyelenggara pemilu harus benar-benar tampak independen tidak hanya terlihat independen tetapi harus betul-betul terlihat independen. Jika sikap atau perilaku penyelenggara tidak menunjukkan kemandirian tetapi justru menunjukkan keberpihakan, maka penyelenggara bisa diminta pertanggungjawabannya melalui peradilan etika penyelenggara pemilu.

2. Saran

Agar penyelenggara pemilu menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu dan berpedoman pada peraturan yg ada dan kode etik, serta diupayakan penyelenggara pemilu lebih meningkatkan dedikasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Aziz Hakim, *Laporan Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, 2017.
- Arief Syarwani, Prasetyo, dkk, *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012*, Penerbit DKPPRI, 2017.
- Jimly Asshidiqie, *Menunju Negara Hukum yang demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshidiqie, *Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014*, Editor Nur Hidayat Sardini, DKPP-RI, 2017.
- Ronny Rahman Nitigaskoro, *Tegakkan Hukum Bina Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Teguh Prastyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Jurnal :

- M. Lutfi Chakim, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 402
- Ukas, Zuhdi Arman, Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 14, No.2, 2019.
- Zuhdi Arman, Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 6, No.1, April 2018.

Peraturan Perundangan-undangan :

Republik Indonesia. 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101 Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2015, Nomor 12 Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2016, Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2016. Nomor 7 Tahun 2016, Jakarta.